

BAB IV

KONTRIBUSI PROF. K.H.A. WAHAB AFIF DALAM

BIDANG HUKUM ISLAM DI BANTEN

A. Pemikiran Hukum Islam Prof. K.H.A. Wahab Afif

Wahab Afif merupakan tokoh Ulama Banten dengan pemikiran yang moderat. Pemikiran Hukum Islamnya empirik, hukum Islam terapan, yakni memadukan antara pemikiran dan kenyataan.¹ Islam datang dengan mengakui aturan dari peraturan yang telah ada sebelumnya dan disesuaikan dengan prinsip Islam. Pengaturan yang diterapkan sebagaimana prinsip Islam tanpa mengabaikan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan satu aspekpun kehidupan manusia tanpa diatur dengan sebuah peraturan.

Pengertian tersebut tidaklah berarti bahwa setiap aturan yang dibawa oleh Islam itu baru. Islam menetapkan dan mengadakan perbaikan atau perubahan yang sesuai dengan asas yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w. dan dalam hal ini setiap

¹ M. A. Tihami, diwawancarai oleh Irma Qoyimah, *Tape Recording*, Serang, 27 November 2018.

orang diperbolehkan mengadakan perkembangan selama itu bukan naskh, jika hal itu naskh al-quran dan hadist tentu tidak boleh dirubah, melainkan mengikuti sesuai perkembangan pemikiran dunia yang sekarang dan itu hanya diadakan perkembangan pemikirannya.²

Islam tidak menghapus semua aturan dan norma tetapi hanya memperbaiki dan menghapus aturan yang bertentangan dengan asas Islam. Contoh, larangan perzinahan dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi keturunan. Larangan riba disebabkan karena riba itu termasuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Larangan konsumsi khamar karena minuman ini dapat merusak akal yang merupakan nikmat Allah yang paling mulia. Penghapusan semua bentuk muamalat yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam dan mengakui talak dengan membatasi jumlahnya yang sebelumnya tidak ada batasan jumlah dalam mentalak merupakan demi sebuah kemaslahatan

² Wahab Afif. *Pemikiran Keagamaan dan Fiqh*. Diwawancarai oleh Irma Qoyimah (Serang : 27 September 2018) Pukul 10.11

sebagaimana Islam membatasi jumlah istri dalam kebolehan poligami yang sebelumnya tidak ada batasan.³

Agama Islam bukanlah suatu yang memberatkan, melainkan bersifat fleksibel dan tidak mengekang. Agama adalah suatu sistem kebenaran-kebenaran umum yang dapat memberikan sebuah perubahan dalam perangai manusia jika segalanya itu dipegang teguh dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan akan memberikan perubahan dan bimbingan terhadap kehidupan umat manusia, zahir dan batin. agama Islam itu fleksibel dan tidak mengekang⁴

Penilaian agama Islam terhadap segala sesuatu itu berdasarkan asas segi kemaslahatan dan ke-*mafsadat*-annya. Islam datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun dan membina. Pemikiran ini adalah sebagaimana kekhususan fiqh Islam setelah Rasulullah s.a.w. wafat, saat kaum muslimin tidaklah menghapus yang telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, namun tetap menjalani dan memilihnya

³ M. A Tihami, M. dkk, *Refleksi Pemikiran Fiqh : Mensyukuri 70 th Prof. K. H. A Wahab Afif, MA.* (Yayasan SangPho Banten : Banten,) p.48.

⁴ Iqbal, *Pembangunan kembali pemikiran islam*, (Bulan-Bintang : Jakarta,1966) P. 2.

dengan prinsip ajaran Islam dan menyingkirkan yang bertentangan dengan ajaran itu.⁵

Dalam setiap permasalahan yang berkaitan dengan hukum islam semua akan menyadari bahwa aturan yang dibawa bukan untuk menggantinya melainkan memperbaiki sesuai dengan prinsip keislaman dan lambat laun semua akan menyadarinya bahwa agama islam sama sekali tidak mempersulit “sekali-kali Allah tidak menjadikan agama buat kamu untuk mempersulit,,,,,”⁶ semua aturan yang berlaku dalam Islam untuk menciptakan kemudahan dan menghindari kemudharatan. Setiap permasalahan yang ada itu harus dikembangkan, dikaji dengan seksama karena pengertian hukum yang terdahulu dan sekarang mungkin ada perbedaan sebab situasi yang telah berbeda seiring perkembangan jaman, sebab dalam situasi masa tersebut penggunaan masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan pada masanya sedang disatu saat pada masyarakat lain tidak.⁷

⁵Wahab Afif, *Perkembangan Pemikiran dalam Fiqh : Ijtihad dari masa ke masa* ,(Institut Agama Islam Banten : Serang, 1987) p. 32.

⁶ Baca sebab-sebab ikhtilaf dalam madzhab dan pilihan orientasi fiqhiyah karya Prof. K. H. A. Wahab Afif, M. A.

⁷Wahab Afif. *Pemikiran Keagamaan dan Fiqh*. Diwawancarai oleh Irma Qoyimah (Serang : 27 September 2018) Pukul 10.11

Sekembalinya dari Mesir Wahab Afif mengabdikan diri dalam bidang akademik dan memberikan dakwah ke berbagai lingkungan masyarakat kota hingga pelosok di seputar wilayah Banten. kegiatan berdakwah dan pengajian yang dilakukan mempunyai arti penting bagi penyebaran Islam dan memasyarakatkan Syari'at Islam di Banten. Wahab Afif dikenal sebagai pribadi yang santun dan rendah hati, kepiawaian dan kepakaran dalam dunia Fiqh dan Hukum Islam tidak dapat diragukan lagi.⁸

Wahab Afif banyak mengisi pengajian dan ceramah atas undangan masyarakat, bukan hanya dihadapan majelis yang dibentuknya sendiri tetapi secara rutin ia mengisi pengajian-pengajian di berbagai daerah, seperti pengajian di Pendapa Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, bahkan di perusahaan-perusahaan seperti PT. Krakatau Steel dan PLTU Suralaya, Merak. Bahkan tercetus sebuah harapan pada masa tuanya nanti

⁸ M. A Tihami, dkk, *Refleksi Pemikiran Fiqh : Mensyukuri 70 th Prof. K. H. A Wahab Afif, MA.* (Yayasan SangPho Banten : Banten,) ..., p. 135.

ia akan istiqamah di rumah sambil mengajar atau membina santri yang akan ia usahakan sendiri dalam rangka pendirian pesantren.⁹

Kegiatannya dalam berdakwah adalah sebagai upaya dalam menyebarkan dakwah Islamiah. Wahab Afif memandang permasalahan dengan terbuka namun berlandaskan kaidah-kaidah fiqh, menyampaikan dan mengajak masyarakat dan semua pihak untuk membangun daya antisipatif terhadap dinamika zaman dan perubahannya dengan meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam. diantara permasalahan yang kerap terjadi dikalangan umat Islam adalah permasalahan perbedaaan pandangan terhadap penerapan syariat dan hukum Islam serta fanatik madzhab. Baginya sikap fanatik mazhab adalah suatu sikap yang apologis terhadap mazhab secara berlebihan, yang jelas hal ini bukanlah suatu yang baik. Sejarah memang menorehkan tinta hitam terhadap perkembangan mazhab. Bahkan Rasyid ridho melukiskan, pada akhir abad ke 13 H, pernah ada pengikut mazhab syafi'i yang fanatik datang ke seorang mufti (tokoh ulama) , ia meminta bangunan masjid yang ada dibagi , masing-

⁹ M. A Tihami, Dkk, *Refleksi Pemikiran Fiqh...*, p. 30

masing untuk pengikut Syafi'i dan masing-masing untuk pengikut Hanafi, bahkan masing-masing pemegang mazhab saling bersikap sinis.¹⁰

Dalam pandangannya kejadian itu merupakan suatu yang tidak realistis, ahistoris karena tidak satupun dari imam *mujtahid* yang memberikan contoh demikian, justru mereka sangat toleran satu sama lain. Sejalan dengan pemikiran Gufron A. Mas'adi bahwa Fiqh Islam menjelaskan hubungan manusia dengan khaliq yang tercermin dalam masalah ubudiyat, ia pula mengatur hubungan sesama manusia. Hal ini merupakan salah satu kelemahan modernis dalam menyelesaikan keserasian antara sejumlah ungkapan al-Qur'an dengan realita sosial budaya yakni tidak adanya penerapan "*Sosio Historis*" dalam upaya modernisasi yang dilakukan. Tanpa konsep ini modernisasi atau pembaharuan terhadap ungkapan-ungkapan dalam al-Qur'an cenderung bersifat apologis.¹¹

¹⁰ Wahab Afif, *Sebab-sebab Ikhtilaf dalam Mazhab dan Pilihan Orientasi Fiqhiyah*. (MUI Pro. Bantrn : Banten, 2000) ..., p.26

¹¹Gufron A. Mas'adi. Mas'adi, *Pemikiran Fauzul Rahman Tentang Methodologi Pembaharuan Hukum Islam*. (Pt. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1998) ..., p. 56.

Ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad) tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, malah justru dapat memberikan kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan oleh nabi Muhamad s.a.w. hal itu berarti orang dapat bebas memilih dari pendapat-pendapat para mujtahid dan tidak terpaku dalam satu pendapat saja.

Dalam hal ini Wahab Afif menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Sebab-sebab Ikhtilaf dalam Mazhab* bagaimana sebuah pemikiran yang ditinjau secara *Sosio Historis*. Ikhtilaf juga dapat terjadi dari faktor manusia dan lingkungannya. Manusia memiliki kecerdasan yang variatif serta tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan latar sosial dimana ia berada. Imam Hanafi tumbuh dan berkembang di kota baghdad yang saat itu berposisi sebagai pusat peradaban terkemuka di dunia, ia juga seorang penguasa maka tidak heran jika pergaulannya luas, beliau mengenal masyarakat dari berbagai suku dan budaya. Dalam sosio-historis tersebut fatwanya terkenal liberal. Berbeda dengan imam Hanafi, menurut imam hanafi, wanita yang sudah baligh

memiliki otoritas penuh untuk menentukan calon suami, dalam hal ini saudara laki-laki maupun perempuan tidak boleh intervensi, jika anak perempuan dikawinkan paksa ia dapat mengajukan *fasakh* karena pemikirannya yang cenderung rasional.¹²

Imam Sayafi'i, ia terkenal berpindah-pindah tempat, karenanya wawasannya terkenal sangat luas dalam fatwa ia terkenal *mutawasssit* , yakni berada di tengah-tengah, lebih cenderung pada Ahl-Hadist dan Ahl Al-Ra'y. Beliau dikenal mati-matian menentang *istihsan* yang dinilainya terlalu mengandalkan rasiodan tidak mengacu pada nash. Pada sisi lain karena selalu berpindah-pindah dan amat teliti dalam memahami situasi dan kondisi fatwanya terkesan berubah-ubah.¹³

Belajar dari pengalaman para imam mazhab dan sosio-historis, dalam pandangan Wahab Afif fanatik mazhab tidak cocok dalam kehidupan umat yang dinamis. Yang diperlukan adalah persatuan, kesatuan, toleransi. Hilangkan pemikiran ketika hendak shalat berjamaah namun enggan sebab imamnya Nu,

¹² Wahab Afif, *Sebab-sebab Ikhtilaf dalam Mazhab ...*, p.15.

¹³ Wahab Afif, *Sebab-sebab Ikhtilaf dalam Mazhab ...*, p.17

Muhamadiyah, Persis dan lainnya. Hal ini akan mengucilkan luasnya ajaran islam yang luas menjadi beku. Yang akan merobohkan ukhwah islamiyah yang merupakan salah satu prinsip dalam Islam. Seseorang dapat disebut sebagai pengikut mazhab jika ia sudah memiliki tingkatan kemampuan dalam berijtihad dari mulai riwayat hingga metode berijtihad. Namun jika bagi kalangan awam yang tidak memiliki kemampuan itu, tidak demikaian. Meski disebut Syafi'iyul Mazhab, dalam pandangan Wahab hal itu sebagai penghargaan *Lughawi* , dan karenanya imam al harwawi mengatakan “ Orang yang awam itu, tidak harus bermazhab”(I’anat al-Thalibin, Juj IV : 217. ¹⁴

Ibnu Hajar, salah seorang ulama mutakhir yang dikutip oleh Abdurahman al-Saqaf (t.t 49), berpendapat bahwa berpindah-pindah mazhab dalam satu madzhab ke madzhab lainnya sah-sah saja, baik secara resmi atau isidental , terlebih pada era globalisasi yang sarat dengan makna perubahan dan perkembangan. siapa saja boleh melakukan perubahan dan perkembangan selama hal itu tidak mengubah nash dalam al-

¹⁴ Wahab Afif, *Sebab-sebab Ikhtilaf dalam Mazhab*, p.29.

Qur'an. Karena pemikirannya yang empirik, di Banten Wahab Afif sempat dicekal dan bahkan pernah dituding sebagai Wahabbi.¹⁵

Selain meyebarkan syari'at melalui dakwah, setelah kembalinya ke tanah air pada tahun 1965, Wahab Afif dikenal sebagai seorang yang memiliki cakrawala keilmuan yang luas, memiliki pengaruh dalam perkembangan hukum Islam di tanah kelahirannya, Indonesia. Dengan ilmu yang didapatkannya ketika belajar di negara Mesir Wahab Afif dikenal sebagai sosok yang tegas dan sangat memperdulikan pendidikan. Penulis sendiri pernah menyaksikan suatu ketika Wahab Afif sedang membaca koran, koran tersebut diletakan di kursi dan di tinggal beliau masuk ke dalam kantor, kemudian ada salah satu stafnya menanyakan apakah koran tersebut masih di baca atau tidak. Kemudian Wahab Afif langsung menyuruhnya untuk membaca dan perpesan, koran tersebut harus dibaca dengan baik-baik dan benar-benar.¹⁶

¹⁵.WahabAfif, diwawancarai oleh Irma Qoyimah, *Tape Recording*, Serang, 27 September 2018.

¹⁶ Attoullah, diwawancarai oleh Irma Qoyimah, *Tape Recording*, Serang, 16 Juni 2018.

Dengan kepandaianya Wahab Afif berhasil lulus dan menyanggah gelar master of Art (M. A.) pada bulan juni 1965 dan sebulan kemudian yakni 12 juli 1965 ia dan sebagian rombongan yang khususnya berasal dari Al-khairiyah Banten seperti Qurtubi jannah dan Sufri Muslim kembali ke tanah air, sedangkan Rahmatullah Syam'un memutuskan untuk tidak kembali bersama rombongan, masih menetap di kairo karena ia menjadi pegawai staf kedutaan RI di Kairo.¹⁷

Berbagai pengalaman yang didapatkan semasa menempuh pendidikan semakin memperkaya keilmuann Wahab Afif. Pengalaman-pengalaman tersebut yang kemudian menghantarkan Wahab Afif untuk memulai karirnya dalam bidang akademik dengan terjun kedalam dunia pendidikan di Universitas Padjadjaran (Unpad). Sekembalinya dari Mesir Wahab Afif pergi ke Bandung dan menemui Prof. Sanusi Hardjadinata yang merupakan rektor Universitas Padjadjaran. Wahab Afif menyatakan keinginannya untuk menjadi pengajar di universitas yang Prof. Sanusi pimpin dan ternyata keinginannya

¹⁷ M. A Tihami, dkk, *Refleksi Pemikiran Fiqh...*, p.9.

tersebut langsung diterima, dengan pertimbangan pendidikan dan keilmuan serta kepandaian dari Wahab Afif semasa mengenyam pendidikan di Kairo, Mesir.¹⁸

Wahab Afif mulai mengajar di Universitas Padjadjaran, namun saat hendak pengangkatannya sebagai dosen, Bupati Serang yakni H. Tb. Suwandi mengutus pengurus Yayasan Kesejahteraan Pendidikan yakni K. H. Ayip Syamin dan Rahmatullah Siddiq untuk menemuinyadan memintanya untuk kembali ke Serang karena daerahnya sendiri masih memutuhkan tenaga pengajar dan dengan menghadiahinya rumah yang dipersiapkan untuk kebutuhan tempat tinggal di Jalan Kota Baru no 12 (kini Jalan Tb. Bakri no 103) Kotabaru, Serang. Bupati Tb. Suwandi secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada Prof Wahab dengan disaksikan langsung oleh Prof. K. H. M. Syadeli Hasan.

Pengalaman-pengalaman pendidikan yang telah dijalani wahab Afif mencerminkan bagaimana ia mencintai dunia pendidikan. Sebagai seorang Ulama yang memiliki ilmu

¹⁸ M. A Tihami, M, dkk, *Refleksi Pemikiran Fiqh...*, p.12.

pengetahuan tentang keagamaan yang luas Wahab Afif tidak mengesampingkan perihal menuntun ilmu dan pentingnya pendidikan. Berbeda dengan ulama-ulama tradisional yang lebih mengedapankan bagaimana membangun spiritual mengenai keagamaan. Dalam pandangannya Agama dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, pendidikan memerlukan pondasi agama agar berjalan sesuai dengan ketetapan keislaman dan agama membutuhkan pendidikan dalam mempertahankan khasanah keislaman di dalam perkembangan jaman yang selalu berubah.¹⁹

Terjunnya Wahab Afif dalam bidang akademik mengantarkannya menjadi sosok yang dihormati di dalam masyarakat. Keperibadiannya santun dan dikenal sangat menghormati kedua orang tuanya. Wahab Afif dikenal sebagai pribadi yang berwibawa. Melalui pendidikan kita dapat membangun kesadaran umat, membongkar kejumudan berfikir, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan untuk dapat memahami setiap perkara yang ada terlebih yang

¹⁹ A.WahabAfif, diwawancarai oleh Irma Qoyimah, *Tape Recording*, Serang, 27 September 2018.

berkaitan dengan hukum Islam dan menumbuhkan kebebasan intelektual dikalangan umat.

Selain berdakwah, pendidikan menjadi salah satu elemen yang digunakan sebagai sarana dalam menyebarkan pemikiran-pemikiran keislaman oleh Wahab Afif agar masyarakat dapat lebih kritis mengadapi problematika yang terjadi di dalam kehidupan terkait dengan syari'at. Melalui pendidikan maka peluang bagi adanya kajian secara mendalam dan ilmiah tentang aturan hukum yang berlandaskan Islam dapat dilakukan dan masyarakat dapat lebih terbuka, lebih memahami serta lebih bijak dalam menghadapi setiap permasalahan terkait syari'at dan hukum Islam. Setiap pemikirannya terhadap hukum Islam dituangkan dalam menumbuhkan sikap kritis serta kebebasan berfikir dikalangan umat melalui pegenalan terhadap tradisi ushul dan perbandingan hukum yang ia ajarkan, lembaga pendidikan Islam yang menjadi sarana transmisi keilmuan.

B. Penyusun Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Sebelum diputuskan mengenai penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, proses tersebut telah mengalami

banyak perdebatan dan tahapan demi tahapan yang sulit untuk dapat memperoleh kesepakatan bersama. Beberapa kali sidang dan musyawarah dilakukan untuk dapat membuat dan mengesahkan UU Perkawinan yang merupakan permasalahan yang melibatkan antara urusan negara dan agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam permasalahan perkawinan meliputi semua golongan masyarakat, meliputi semua suku bangsa, agama dan ras. Selain itu, konsep negara yang menjunjung tinggi Pancasila menjadikan Indonesia menjadi negara kesatuan bukan negara Islam yang menerapkan segala sesuatu berdasarkan hukum Islam, meski 80% penduduk beragama Muslim.²⁰

Saat pengesahan dan pembuatan UU perkawinan gejolak sosial dan politik muncul dimana-mana, gejolak sosial terutama terjadi oleh organisasi masyarakat yang mengaku pembela Islam tanah air, organisasi yang ingin Indonesia menjadi negara Islam menganggap bahwa RUU yang dikeluarkan oleh pemerintah pada

²⁰ Ahmad Rifai, "Sejarah UU Perkawinan Atas pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan rakyat Tahun 1973-1974", *Journal Of Indonesian History* 4 (1) (2015), P..., 2.

tahun 1973 belum dirapatkan dalam sidang Pleno DPR, hal ini terjadi dikarenakan RUU Perkawinan tersebut sudah bocor dan terdengar dikalangan masyarakat yang tidak sesuai ajaran Islam. RUU yang diajukan oleh pemerintah DPR berdasarkan hasil pemilu 1971 menarik perhatian masyarakat luas. Oleh karena itu saat pemerintah menyampaikan RUU Perkawinan kepada DPR terjadi reaksi terhadap RUU menggelombang dari berbagai kalangan ²¹

RUU Perkawinan yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus 1973 itu memunculkan reaksi keras dan pro kontra dari segala lapisan masyarakat Muslim. Khutbah di masjid-masjid, ceramah, pengajian, tulisan di media masa, demonstrasi dan berbagai pernyataan ormas Islam menolah RUU tersebut. Bahkan Kamal Hasan menggambarkan , bahwa semua ulama baik dari kalangan tradisional maupun reformis, sejak dari Aceh, di Sumatra Utara hingga Surabaya, Jawa Timur. Protes-protes dari seluruh tanah air memuncak pada bulan september 1973 ketika

²¹ Ahmad Rifai, *Sejarah ...*, p. 2

355 orang datang dan masuk kedalam ruang sidang DPR dan mengacaukan jalannya sidang serta menguasai perdebatan, jalan penyelesaian yang dicapai adalah suatu kompromi undang-undang yang kemudian diterima DPR pada 22 Desember 1973.²²

Dalam gejolak permasalahan RUU Perkawinan Prof. Wahab Afif turut serta dalam dalam pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang yang kemudian disampaikan dan diumumkan dalam sidang di DPR. Setelah peristiwa yang terjadi dalam demo mengenai penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan pada tahun 1973, DPR mengadakan jalannya penyelesaian melalui perevisian, Prof Wahab yang merupakan lulusan dari Kairo dan mumpuni dalam bidang keilmuan khususnya hukum Syari'ah ketika itu dipanggil untuk ikut serta dalam pembahasan serta penyelesain terhadap RUU Perkawinan pada awal Agustus 1974. Perevisian tersebut melibatkan beberapa anggota DPR dan Fraksi-fraksi terkait.²³

²² Abdul halim.” *Peradilan Agama Dalam Politik hukum Islam di Indonesia* “. (Pt. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002) p..., 118

²³ Attoullah, diwawancarai oleh Irma Qoyimah, *Tape Recording*, Serang, 16 Juni 2018.

Pada hakekatnya proses pembentukan UU perkawinan tahun 1974 adalah memakan waktu 6 bulan dari bulan Juli sampai Januari 1974 atau tepatnya dari proses penyerahan naskah RUU dari presiden ke para anggota DPR hingga pengesahan UU Perkawinan tahun 1974. Proses rancangan hingga pengesahan di DPR saat itu melalui 4 tahapan dari tingkat I sampai tingkat IV. Ketelitian dan kesabaran penuh antar anggota yang terlibat diperlukan guna tercapainya hal yang ingin dicapai.²⁴

Dalam keterlibatan Wahab Afif yang memiliki pemikiran moderat dan sangat mumpuni di dalam keilmuan khususnya hukum Syari'ah sangat dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Setelah perevisian RUU dan disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditetapkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 tanggal 16 September 1976 tentang pembentukan Panitia Kerjasama Mahkamah Agung-Departemen Agama yang disebut Panker

²⁴ Ahmad Rifai, *Sejarah ...*, P. 5.

Mahagam. Melalui kerjasama inilah pada akhirnya muncul gagasan dari Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan peradilan agama Prof. H. Busthanul Arifin, SH. tentang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan mengusulkan adanya proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi.

Gagasan ini kemudian terealisasi dengan lahirnya proyek kerjasama antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 sebagai dasar pembentukan KHI.²⁵

Dibentuknya KHI sebagai penyelesain terhadap ketidakjelasan dalam menentukan hukum yang terjadi pada peradilan agama yang didasarkan pada 13 kitab sebagaimana yang dijeaskan sebelumnya. Kitab fiqh yang berisi kumpulan syara itu ditulis ulama terkemuka yang biasanya konsekuen pada

²⁵ M. Adib HamzawiP, *Urf' dalam Kompilasi Hukum Indonesia*, Jurnal Inovatif. Vol 4 No. 1, 1 Febuari 2018. 14

ikatan madzhabnya, sebagian besar atau pada umumnya kitab fiqh yang beredar dan terisolasi di negeri ini, atau di Jawa adalah kitab fiqh dari imam syafi'i. Bahkan hukum nasional di Indonesia banyak juga dipengaruhi oleh fiqh ini.

Melihat indikasi tersebut, dapat dilihat bahwa bagian tertentu dari fiqh, sebagai koleksi (kumpulan) hukum syara, apabila diadopsi dalam hukum perundang-undangan fiqh menjadi bagian dalam hukum positif. Jika menetapkan hukum fiqh itu seperti tentang zakat, wakaf,, dan hibah hal itu memungkinkan efektif. Sumber hukum positif itu adalah hukum Islam. Maka diperlukan fiqh Indonesia, hukum syara yang sesuai dengan masyarakat muslim Indonesia.²⁶

Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-6 oktober 1988 ini dihadiri oleh Wahab Afif yang pada saat itu menjabat sebagai Dekan fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Serang. Wahab Afif menjadi anggota pada sidang komisi dalam bidang hukum perkawinan dalam

²⁶ M. A. Tihami, dkk, *Refleksi Pemikiran Fiqh...*, p.86.

penyusunan rancangan KHI Islam yang mewakili Jawa Barat. Kemudian dalam Lokakarya Pembangunan Hukum Islam Wahab Afif sebagai salah satu ulama dan cendekiawan muslim yang mumpuni dalam bidang hukum syari'at hadir sebagai peserta atas undangan khusus.²⁷

C. Penetapan Produk Hukum Islam di Banten

Pasca Orde baru Wahab Afif terpilih sebagai ketua MUI Provinsi Banten yang pertama untuk periode 2001-2006. Selanjutnya pada bulan September 2006, mengadakan pertemuan kedua untuk memilih ketua MUI untuk masa bakti 2006-2011 dan hasil pertemuan itu memilih kembali Prof. Wahab Afif sebagai ketua MUI Provinsi Banten untuk kedua kalinya.²⁸

Terpilihnya Wahab Afif sebagai ketua MUI Provinsi Banten selama dua periode mencerminkan bagaimana kepemimpinan Wahab Afif yang dapat dipercayai oleh masyarakat Banten. sifatnya yang dapat mengayomi segala kalangan baik organisasi maupun kalangan umum serta luasnya

²⁷ M. A. Tihami, diwawancarai oleh Irma Qoyimah, *Tape Recording*, Serang, 27 November 2018.

²⁸ Zakaria Syafe'i, *Peran dan Kiprah MUI Banten dalam dinamika Wacana Sosial Keagamaan*, (LP2M IAIN SMH Banten : Banten, 2013)..., p.4.

keilmuan yang dimiliki menjadikan Wahab Afif sebagai tokoh Ulama-Intelektual yang disegani dan dihormati dan dapat diterima oleh masyarakat.²⁹

Kepemimpinannya dalam MUI Provinsi Banten memberikan pengaruh dalam perkembangan sosial keagamaan masyarakat dalam mengerahkan serta membina umat Islam, menanamkan dan memupuk aqidah serta menjalankan syari'ah Islamiyah. Lembaga yang menjadi wadah musyawarah bagi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi umat muslim. Sebagai pemimpin lembaga Wahab Afif memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan setiap perkara yang tengah dihadapi masyarakat terkait masalah keagamaan. Ia juga memiliki tanggung jawab sebagai penetap produk hukum di Banten yang didasarkan atas diskusi serta ijtihad dari para ulama, ju'ama, cendekiawan terkait fatwa-fatwa yang dikeluarkan sebagai solusi dalam problematika keagamaan yang terjadi di masyarakat.

²⁹ H. Shobri Fayumi, diwawancarai oleh Irma Qoyimah, *Tape Recording*, Serang, 23 November 2018.

Kepemimpinan Wahab Afif dalam MUI tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, diantaranya :

a. Problematika Fatwa Aliran Sesat

Pasca Orde Baru telah terjadi pergeseran peran MUI. Jika pada masa Orde Baru MUI cenderung dinilai sebagai lembaga ulama yang berperan dalam menjustifikasi agenda-agenda politik rejim Orde Baru, pada perkembangan selanjutnya keputusan-keputusan fatwanya dinilai mencerminkan adanya radikalisme Islam. Pada 6 Februari 2011 Banten mengalami peristiwa kerusuhan antara sebagian masyarakat Banten dan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang yang mengakibatkan meninggalnya 3 orang jamaah Ahmadiyah.

Sebab adanya peristiwa tersebut wacana tentang kerukunan umat beragama di Banten pun mulai banyak menjadi perbincangan di berbagai kalangan, media lokal dan nasional. Menurut Muzakki aksi kekerasan terhadap Ahmadiyah dipicu oleh fatwa MUI sehingga menurut teori *speech act analysis* fatwa MUI yang dikeluarkan termasuk ‘tindakan perlokusi’, yakni tindakan yang memiliki dampak. Salah satu fatwa yang banyak

menggundang tanggapan dari masyarakat adalah fatwa tentang larangan penyebaran ajaran Ahmadiyah yang dianggap sesat. Sejak saat itu, di Banten terjadi kerusuhan antara sebagian masyarakat Banten dan jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, yang menewaskan 3 jemaah Ahmadiyah dan lainnya mengalami luka berat.

Dengan kejadian ini akhirnya ditetapkan pergub No 5 tahun 2011 oleh pemerintah daerah tentang larangan aktifitas jemaah Ahmadiyah di Wilayah Provinsi Banten. Pergub ini mengacu pada SKB tiga menteri dan melalui pembahasan terlebih dahulu oleh MUI dan lembaga lainnya, seperti Komnas HAM, FKUB, Kankemenag Banten, dan tokoh masyarakat.

Selain Ahmadiyah, di Banten juga muncul beberapa aliran seperti aliran Shalwatiyah di Cilegon, aliran Nursyahidin di Baros dan LDII. MUI Provinsi Banten yang pada saat itu dipimpin oleh Wahab Afif melakukan pengkajian terhadap doktrin dan ajaran-ajaran yang disinyalir merupakan ajaran sesat, yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dengan Bantuan dan kerjasama polres Cilegon pihak MUI melakukan pengawasan dan

menghentikan menghentikan kegiatan yang menyimpang dan tidak sejalan dengan ajaran Islam.³⁰

b. Problematika Fatwa Debus

Tahun 2009 muncul permasalahan tentang Debus, isu ini muncul ketika sebuah fatwa muncul dalam acara rakorda VII MUI Se- Jawa dan Lampung yang diselenggarakan di Serang Banten yang menyatakan bahwa hukum debus adalah haram. Hal ini memicu protes dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, akademisi, budayawan, seniman dan para praktisi debus. Fatwa tersebut sebenarnya belum ditetapkan dan masih merupakan rancangan.

Terkain peristiwa ini Wahab Afif mengeluarkan statmen bahwa debus tidak sepenuhnya haram, karena ada permainan debus yang mengandung unsur ketangkasan dan tidak sepenuhnya mengandung ilmu ghaib, sehingga fatwa yang telah dirancang akhirnya perlu dikaji ulang. Setelah melalui berbagai diskusi dengan berbagai kalangan KH. Aminudin Ibrohim, pengurus MUI Banten menyatakan bahwa tidak semua jenis

³⁰ Zakaria Syafe'i, *Peran dan Kiprah...*, p.105-111

debus haram, hanya yang mengandung sihir serta yang bertentangan dengan ajaran Islam.³¹

Keputusan yang ditetapkan ini merupakan hasil dari penelitian dan kajian yang dilakukan oleh MUI terhadap komunitas-komunitas praktik debus yang ada di wilayah Banten, khususnya di daerah Serang, Lebak, dan Pandeglang. Pada tanggal 10-12 Agustus 2009 dilakukan Rakorda kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan Bahwa : Debus dibagi 3 kelompok, yaitu :

1. Kelompok debus yang bersumber dari resapan tarekat (tasawuf) seperti tarekat Rifa'iyah, Tijaniyah, Samaniyah, Ibnu'Alwan dan lain-lain, melalui riyadlah, do'a dan wirid Islami yang menetapkan aqidah dan ma'rifat kepada Allah. Jauh dari pola syirik dan sihir yang berlawanan dengan ajaran Islam. Kelompok ini menurut *ba'dul ulama* hukumnya boleh.
2. Kelompok debus yang mengandalkan hasil latihan ketangkasan, keterampilan dan kecepatan, tanpa disertai mantra, magic, dan tanpa melakukan kerjasama dengan roh-

³¹ Zakaria Syafe'i, *Peran dan Kiprah...*, p.94-95

roh halus, setan, ataupun dedemit. Dan untuk hal ini para ulama bersepakat kelompok debus ini diperbolehkan.

3. Kelompok debus yang dalam pelaksanaannya campur aduk dengan budaya lokal pra-islam, bersumber dari ajaran Budha, Hindu, atau kalimat-kalimat bahasa Kawi Kuno, Sansekerta dan lain-lain. Debus pada kelompok ini mengandung syirik dan sihir.

Jenis kelompok 3 ini yang kemudian direkomendasikan oleh hasil RAKORDA MUI SE-JAWA DAN LAMPUNG, namun banyak usulan baru dan penyempurnaan yang disepakati yang diamanatkan kepada MUI Provinsi Banten. Namun hasil rakorda belum dikeluarkan dan diputuskan secara resmi sudah tersebar dimedia masa sehingga mendapatkan respon dan kritikan dari berbagai kalangan. Akhirnya Wahab Afif mengeluarkan statmen bahwa Debus tidak sepenuhnya haram.